

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

Nomor : Kep-00295/BEI/09-2023

Perihal : Peraturan Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon

Tgl. Dikeluarkan : 20 September 2023

Tgl. Diberlakukan : 20 September 2023

Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon;

b. bahwa PT Bursa Efek Indonesia telah memperoleh izin usaha sebagai Penyelenggara Bursa Karbon berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon Kepada PT Bursa Efek Indonesia;

c. bahwa mengacu pada ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon bahwa di dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penyelenggara Bursa Karbon wajib membuat peraturan tentang pengguna jasa, Unit Karbon yang diperdagangkan, perdagangan dan pengawasan perdagangan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., dan c. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 24/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48/OJK);

4. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-217/PM.01/2023 tanggal 13 September 2023 perihal Persetujuan atas Konsep Peraturan Penyelenggara Bursa Karbon;
5. Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-77/D.04/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Penyelenggara Bursa Karbon Kepada PT Bursa Efek Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Peraturan Pendaftaran Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Iman Rachman
Direktur Utama

Jeffrey Hendrik
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisiner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Deputi Komisiner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Yth. Deputi Direktur Perizinan Kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Nomor : Kep-00295/BEI/09-2023

Tanggal ditetapkan : 20 September 2023

Tanggal diberlakukan : 20 September 2023

PERATURAN PENDAFTARAN UNIT KARBON DI PENYELENGGARA BURSA KARBON

I. DEFINISI

- I.1. **Bursa Karbon** adalah suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon dan/atau catatan kepemilikan Unit Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.2. **Hari Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **Hari PBK** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Unit Karbon di Penyelenggara Bursa Karbon yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.3. **Kementerian Terkait** adalah kementerian yang dapat melakukan lelang Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha di Pasar Lelang Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.4. **Pelaku Usaha** adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 35 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.
- I.5. **Pelaku Usaha Pedagang Emisi** adalah badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu yang mendapat alokasi PTBAE-PU.
- I.6. **Pemilik Proyek** adalah badan usaha yang melakukan penjualan pertama atau pihak yang memiliki hak untuk melakukan penjualan pertama atas SPE-GRK di Bursa Karbon.
- I.7. **Pengguna Jasa Bursa Karbon** adalah pihak yang mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Penyelenggara Bursa Karbon sesuai dengan Peraturan Penyelenggara Bursa Karbon.
- I.8. **Penyelenggara Bursa Karbon** yang selanjutnya disingkat **PBK** adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan Bursa Karbon sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.9. **Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha** yang selanjutnya disingkat **PTBAE-PU** adalah penetapan batas atas emisi GRK bagi pelaku usaha dan/atau penetapan kuota emisi dalam periode penataan tertentu bagi setiap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.10. **Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca** yang selanjutnya disingkat **SPE-GRK** adalah surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau *measurement, reporting, and verification*, serta tercatat dalam Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim dalam bentuk nomor dan/atau kode registri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

- I.11. **Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim** yang selanjutnya disingkat **SRN PPI** adalah sistem pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis *web* tentang aksi dan sumber daya untuk mitigasi perubahan iklim, adaptasi perubahan iklim, dan nilai ekonomi karbon di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.
- I.12. **Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon** adalah rekening atas nama Pengguna Jasa Bursa Karbon yang digunakan hanya untuk transaksi perdagangan Unit Karbon melalui Bursa Karbon yang diselenggarakan PBK.
- I.13. **Unit Karbon** adalah bukti kepemilikan karbon dalam bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan dalam 1 (satu) ton karbon dioksida yang tercatat dalam SRN PPI sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon.

II. KETENTUAN UMUM

- II.1. Unit Karbon yang dapat didaftarkan dan diperdagangkan di PBK sebagaimana diatur dalam ketentuan ini meliputi:
 - II.1.1. PTBAE-PU; dan
 - II.1.2. SPE-GRK.
- II.2. Penyelenggara Bursa Karbon dapat memfasilitasi perdagangan Unit Karbon dari luar negeri yang tercatat di SRN PPI atau unit karbon yang tidak tercatat di SRN PPI dengan terlebih dahulu menyampaikan permohonan pendaftaran pencatatan unit karbon kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- II.3. Penyelenggara Bursa Karbon mulai memfasilitasi perdagangan unit karbon sebagaimana dimaksud ketentuan II.2. Peraturan ini setelah memperoleh surat tanda terdaftar atas unit karbon dari Otoritas Jasa Keuangan.
- II.4. PBK berwenang menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran Unit Karbon yang diajukan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon, calon Pengguna Jasa Bursa Karbon, atau Kementerian Terkait kepada PBK.
- II.5. PBK tidak memberikan pernyataan penilaian terhadap Unit Karbon serta tidak bertanggung jawab terhadap isi termasuk namun tidak terbatas kepada spesifikasi dari Unit Karbon yang terdaftar dan tidak juga menyatakan kebenaran atau kecukupan isi dokumen pendaftaran Unit Karbon yang disampaikan kepada PBK.
- II.6. PBK dapat menetapkan kode untuk:
 - II.6.1. setiap Unit Karbon; dan
 - II.6.2. unit karbon yang tidak tercatat di SRN PPI,yang dicatatkan di Bursa Karbon.

- II.7. Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib memastikan Unit Karbon dan unit karbon yang tidak tercatat di SRN PPI yang terdaftar di Bursa Karbon sebagai berikut:
- II.7.1. tidak diperdagangkan di luar Bursa Karbon;
 - II.7.2. tidak dipindahbukukan di luar Bursa Karbon; dan
 - II.7.3. tidak dilakukan penyerahan (*surrender*) dan penggunaan (*retirement*) di luar prosedur perdagangan Bursa Karbon.
- II.8. PBK dapat melakukan koordinasi dengan:
- II.8.1. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan terkait dengan penyusunan mekanisme bagi pakai data dengan SRN PPI; atau
 - II.8.2. lembaga yang memperoleh akreditasi dari penyelenggara sistem registrasi internasional,
- untuk memastikan kewajiban sebagaimana dalam ketentuan II.7. Peraturan ini.
- II.9. Pengguna Jasa Bursa Karbon wajib membayar biaya pendaftaran Unit Karbon ke PBK sesuai dengan besaran biaya yang diatur melalui Surat Edaran PBK.

III. PERSYARATAN

- III.1. Permohonan pendaftaran Unit Karbon dapat dilakukan oleh:
- III.1.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon;
 - III.1.2. calon Pengguna Jasa Bursa Karbon yang sedang mengajukan pendaftaran kepada PBK; atau
 - III.1.3. Kementerian Terkait.
- III.2. Unit Karbon yang dapat ditransaksikan di PBK wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- III.2.1. telah tercatat pada SRN PPI atau sistem registri Unit Karbon yang diselenggarakan oleh Kementerian Terkait yang terhubung ke SRN PPI untuk Unit Karbon; atau
 - III.2.2. telah terdaftar, divalidasi, dan diverifikasi oleh lembaga yang memperoleh akreditasi dari penyelenggara sistem registrasi internasional, memenuhi syarat untuk diperdagangkan pada bursa karbon luar negeri dan memenuhi persyaratan lain sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk unit karbon yang tidak tercatat pada SRN PPI.
- III.3. Calon Pengguna Jasa Bursa Karbon yang sedang mengajukan pendaftaran kepada PBK sebagaimana disebutkan dalam ketentuan III.1.2. Peraturan ini dapat mengajukan permohonan pencatatan bersamaan dengan pendaftaran sebagai Pengguna Jasa Bursa Karbon.

IV. PROSEDUR PENDAFTARAN, PENGURANGAN, DAN PENGGUNAAN UNIT KARBON

IV.1. PTBAE-PU

IV.1.1. Pra-Pendaftaran Unit Karbon

- IV.1.1.1. Kementerian Terkait dapat memilih untuk menjual PTBAE-PU melalui Pasar Lelang PBK.
- IV.1.1.2. Kementerian Terkait menyampaikan pendaftaran PTBAE-PU kepada PBK dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - IV.1.1.2.1. daftar Pelaku Usaha dan kepemilikan atas PTBAE-PU;
 - IV.1.1.2.2. harga atau rentang harga yang ditetapkan oleh Kementerian Terkait (jika ada);
 - IV.1.1.2.3. tanggal efektif PTBAE-PU;
 - IV.1.1.2.4. tanggal jatuh tempo PTBAE-PU; dan
 - IV.1.1.2.5. permintaan untuk melakukan lelang PTBAE-PU (jika ada).
- IV.1.1.3. PBK memasukan seri PTBAE-PU ke dalam Bursa Karbon sesuai informasi dari Kementrian Terkait.
- IV.1.1.4. PBK mengumumkan PTBAE-PU yang didaftarkan di PBK kepada publik melalui media yang ditetapkan oleh PBK paling lambat 2 (dua) Hari PBK sejak penyampaian pendaftaran PTBAE-PU kepada PBK sebagaimana dimaksud ketentuan IV.1.1.2. Peraturan ini diterima oleh PBK.

IV.1.2. Pendaftaran Unit Karbon

- IV.1.2.1. Pelaku Usaha Pedagang Emisi melakukan permohonan pendaftaran PTBAE-PU kepada PBK sesuai dengan sektor dan/atau sub-sektor Pelaku Usaha dengan menggunakan Formulir 1 Peraturan ini.
- IV.1.2.2. Pelaku Usaha Pedagang Emisi yang melakukan permohonan pendaftaran PTBAE-PU menyampaikan bukti registrasi PTBAE-PU dari SRN PPI atau sistem registri Unit Karbon yang diselenggarakan oleh Kementerian Terkait yang terhubung ke SRN PPI.
- IV.1.2.3. PBK menambahkan PTBAE-PU pada Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon paling lambat 2 (dua) Hari PBK sejak permohonan pendaftaran PTBAE-PU kepada PBK sebagaimana dimaksud ketentuan IV.1.2.1. Peraturan ini diterima oleh PBK.
- IV.1.2.4. PTBAE-PU yang telah didaftarkan dapat diperdagangkan oleh Pelaku Usaha Pedagang Emisi.

IV.1.3. Pengurangan PTBAE-PU

- IV.1.3.1. Pelaku Usaha Pedagang Emisi menyampaikan permohonan pengurangan PTBAE-PU yang terdaftar di Bursa Karbon kepada PBK dengan menggunakan Formulir 2 Peraturan ini.
- IV.1.3.2. PBK melakukan pengurangan PTBAE-PU pada Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon paling lambat 2 (dua) Hari PBK sejak permohonan pengurangan PTBAE-PU kepada PBK sebagaimana dimaksud ketentuan IV.1.3.1. Peraturan ini diterima oleh PBK.

IV.2. SPE-GRK

IV.2.1. Pendaftaran Awal

- IV.2.1.1. Pemilik Proyek melakukan permohonan pendaftaran SPE-GRK kepada PBK atas Unit Karbon yang terdaftar dalam SRN PPI atau sistem registri Unit Karbon yang diselenggarakan oleh Kementerian Terkait yang terhubung ke SRN PPI dengan menggunakan Formulir 3 Peraturan ini.
- IV.2.1.2. Pemilik Proyek dapat memilih untuk menjual melalui Pasar Lelang PBK atau Pasar Non-Reguler PBK untuk seluruh Unit Karbon yang didaftarkan sebelum selanjutnya akan diperdagangkan melalui Pasar Reguler PBK dengan standar pengelompokan yang ditetapkan oleh PBK.
- IV.2.1.3. PBK melakukan evaluasi atas dokumen dan informasi yang disampaikan berdasarkan persyaratan pendaftaran, dimana dalam rangka evaluasi atas rencana pendaftaran SPE-GRK dimaksud PBK dapat meminta informasi tambahan baik secara lisan maupun tertulis.
- IV.2.1.4. Berdasarkan evaluasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.1.3. Peraturan ini, PBK akan menyampaikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pendaftaran SPE-GRK yang diajukan kepada PBK paling lambat 5 (lima) Hari PBK sejak dokumen dan informasi yang disampaikan oleh Pemilik Proyek diterima secara lengkap oleh PBK.
- IV.2.1.5. PBK menambahkan SPE-GRK pada Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon paling lambat 2 (dua) Hari PBK sejak persetujuan pendaftaran SPE-GRK sebagaimana dimaksud ketentuan IV.2.1.4. Peraturan ini disampaikan oleh PBK.
- IV.2.1.6. Dalam hal SPE-GRK yang diperdagangkan di Pasar Lelang PBK tidak terjual hingga periode lelang berakhir, maka SPE-GRK dimaksud selanjutnya secara serta merta diperdagangkan di Pasar Reguler PBK.

IV.2.2. Pendaftaran Tambahan

- IV.2.2.1. Pemilik Proyek melakukan permohonan penambahan SPE-GRK kepada PBK dengan menggunakan Formulir 4 Peraturan ini.
- IV.2.2.2. Pemilik Proyek yang melakukan permohonan tambahan SPE-GRK harus menyampaikan bukti registrasi SPE-GRK dari SRN PPI atau

sistem registri Unit Karbon yang diselenggarakan oleh Kementerian Terkait terhubung ke SRN PPI.

IV.2.2.3. PBK menambahkan SPE-GRK pada Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon paling lambat 5 (lima) Hari PBK sejak permohonan penambahan SPE-GRK sebagaimana dimaksud ketentuan IV.2.2.1. Peraturan ini diterima dengan lengkap oleh PBK.

IV.2.2.4. SPE-GRK yang telah ditambahkan dapat diperdagangkan oleh Pengguna Jasa Bursa Karbon.

IV.2.3. Pengurangan SPE-GRK

IV.2.3.1. Pemilik Proyek melakukan permohonan pengurangan SPE-GRK kepada PBK dengan menggunakan Formulir 5 Peraturan ini.

IV.2.3.2. Pemilik Proyek yang melakukan permohonan pengurangan SPE-GRK menyampaikan bukti registrasi SPE-GRK dari SRN PPI atau sistem registri Unit Karbon yang diselenggarakan oleh Kementerian Terkait yang terhubung ke SRN PPI.

IV.2.3.3. PBK melakukan pengurangan SPE-GRK pada Rekening Pengguna Jasa Bursa Karbon paling lambat 2 (dua) Hari PBK sejak permohonan pengurangan SPE-GRK kepada PBK sebagaimana dimaksud ketentuan IV.2.3.1. Peraturan ini diterima oleh PBK.

IV.2.4. Penggunaan (*Retirement*) SPE-GRK:

IV.2.4.1. Pengguna Jasa Bursa Karbon yang memiliki SPE-GRK dapat mengajukan permohonan untuk penggunaan (*retirement*) SPE-GRK kepada PBK.

IV.2.4.2. PBK akan menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.4.1. Peraturan ini, kepada SRN PPI paling lambat 2 (dua) Hari PBK sejak permohonan penggunaan (*retirement*) SPE-GRK sebagaimana dimaksud ketentuan IV.2.4.1. Peraturan ini diterima oleh PBK.

IV.2.4.3. Apabila SRN PPI memberikan persetujuan atas permohonan penggunaan (*retirement*) SPE-GRK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.4.2. Peraturan ini, SRN PPI akan memberikan nomor seri atas SPE-GRK yang digunakan kepada PBK.

IV.2.4.4. Nomor seri atas SPE-GRK yang diberikan oleh SRN PPI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.2.4.3. Peraturan ini, akan disampaikan oleh PBK kepada Pengguna Jasa Bursa Karbon yang mengajukan permohonan penggunaan (*retirement*) SPE-GRK.

IV.2.4.5. Pengguna Jasa Bursa Karbon menanggung semua biaya yang timbul atas mekanisme penggunaan (*retirement*) SPE-GRK, jika ada.

V. PROSEDUR PENUTUPAN INSTRUMEN UNIT KARBON

V.1. Unit Karbon dapat dilakukan penutupan apabila:

- V.1.1. telah jatuh tempo;
- V.1.2. terdapat permintaan Kementerian Terkait; atau
- V.1.3. terdapat permintaan Pemilik Proyek.
- V.2. Penutupan Unit Karbon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1.2 dan V.1.3. Peraturan ini dilakukan dengan menyampaikan surat kepada PBK paling lambat 3 (tiga) Hari PBK sebelum penutupan.
- V.3. PBK melakukan pengumuman penutupan seri Unit Karbon paling lambat 1 (satu) Hari PBK sebelum efektif dilakukan penutupan melalui pengumuman PBK.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 September 2023

PT Bursa Efek Indonesia

Iman Rachman
Direktur Utama

Jeffrey Hendrik
Direktur



Formulir Pendaftaran
Pendaftaran Unit Karbon
PTBAE-PU
IDXCarbon

PROFIL PEMOHON

APPLICANT'S PROFILE

Nama Perusahaan: <i>Company Name:</i>	
Kode Akun IDXCarbon: <i>IDXCarbon Account Code:</i>	
Sektor: <i>Sector:</i>	
Sub Sektor: <i>Sub-sector:</i>	
Nama Pelaksana (jika ada): <i>Executor Name (if any):</i>	
Nama Unit (jika ada): <i>Unit Name (if any):</i>	

DETAIL PERDAGANGAN UNIT KARBON

CARBON UNIT TRADING DETAILS

Periode Penuaan: <i>Compliance Period:</i>	
Jumlah Unit Karbon Yang Dijual Melalui Bursa Karbon: <i>Number of Carbon Units Sold Through Carbon Exchanges:</i>	

DOKUMEN PENDUKUNG

SUPPORTING DOCUMENTS

Applicant

☐ Bukti Kepemilikan Unit Karbon di Registri / *Proof of Ownership of Carbon Units in the Registry*

Pernyataan / Statement

1. Saya/ kami dengan ini menyatakan bahwa seluruh data-data dan informasi yang diberikan/ dimuat dalam Formulir Pendaftaran Unit Karbon / PTBAE-PU (FPUKP) ini adalah benar dan akurat serta informasi sebagaimana dimuat dalam FPUKP ini dan hal-hal yang timbul dikemudian hari, sebagai akibat dari kelalaian tindakan tersebut merupakan tanggung jawab saya/kami sepenuhnya. Saya/ kami memberi wewenang penuh kepada Penyelenggara Bursa Karbon yaitu Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan semua data dan informasi tersebut.

I/ We hereby state that the entire data and information provided/ contained in this Carbon Unit (PTBAE-PU) Registration Form (FPUKP) are true and accurate & information changes as contained in this FPUKP, and any incident that could arise in the future, as the result of any negligent action shall become my responsibility. I/We give full authority to IDXCarbon to check the truth and validity of all the data and information.

2. Dengan dibuka dan diterimanya FPUKP ini oleh IDXCarbon tidak berarti IDXCarbon menyetujui pendaftaran unit karbon / PTBAE-PU. IDXCarbon mempunyai hak untuk menerima, menunda, atau menolak permohonan FPUKP ini, maka IDX Carbon harus menginformasikan kepada Saya / kami alasan tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan ini.

Applying and sending this FPUKP to IDXCarbon does not mean that IDXCarbon approves the Carbon Unit / PTBAE-PU Registration. IDXCarbon has the right to accept, delay, or refuse this FPUKP application, then IDXCarbon shall inform me/us the reasons for accepting, delaying, or rejecting of my application.

3. Saya / kami telah membaca dan memahami sepenuhnya peraturan, pedoman, surat edaran dan surat keputusan berkenaan dengan pendataan unit karbon dan saya /kami setuju untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan tersebut berikut semua perubahannya.

I / we have read and fully understood the regulation, guidelines, circulars and decrees regarding Carbon Unit Registration and I / we agree to submit to and abide by such terms and all their amendments.

Pernyataan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Inggris dari Pernyataan ini adalah terjemahan tidak resmi. Dengan demikian, dalam hal sengketa akibat dari pelaksanaan atau penafsiran Pernyataan, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

This statement is made in Indonesian. The English version of this statement is an unofficial translation. Thus, in the event of a dispute resulting from the implementation or interpretation of the statement, the Indonesian version shall prevail.

Perwakilan dari Pemohon yang menandatangani Pernyataan ini adalah pihak yang berwenang dan berhak mewakili Pemohon berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Representative of Applicant who signs this Statement is duly authorized and entitled to represent the Applicant pursuant to the applicable laws and regulations.

Pemohon Applicant



(_____)

Direktur / Director

Nama & Tanda Tangan Name & Signatures

Tanggal Date

Formulir 2. Peraturan Pendaftaran Unit Karbon Di Penyelenggara Bursa Karbon

Mohon Dicitak di Kop Surat Perusahaan

Nomor:

....., (tanggal/bulan/tahun).....

Lampiran: 1 (satu) dokumen

Yth. Direktur Pengembangan

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend Sudirman Kav 52 – 53

Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2

Perihal: Permohonan Pengurangan Unit Karbon PTBAE-PU di Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon)

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pengurangan Unit Karbon PTBAE-PU atas kepemilikan PT Sebagai bahan pendukung, berikut kami sampaikan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT
Kode Akun IDXCarbon	:	01234 -
Periode Penataan	:	
Jumlah Unit Karbon yang dikurangkan (tCO ₂)	:	

Bersama ini kami lampirkan pula bukti permintaan transfer dalam Bursa Karbon sebagai dokumen pendukung permohonan dimaksud dan kami bertanggung jawab penuh atas permohonan pengurangan Unit Karbon ini dan membebaskan Penyelenggara Bursa Karbon dari segala klaim, tuntutan dan/atau ganti rugi di kemudian hari yang mungkin timbul dari permohonan ini.

Hormat kami,

(.....)

Direktur

DOKUMEN PENDUKUNG

Bukti Permintaan Transfer Dalam Bursa Karbon



Formulir Pendaftaran Awal
Unit Karbon SPE-GRK
IDXCarbon

PROFIL PEMOHON

APPLICANT'S PROFILE

Nama Perusahaan: <i>Company Name:</i>	
Kode Akun IDXC Carbon: <i>IDXC Carbon Account Code:</i>	

PROFIL PROYEK / SPE-GRK

PROJECT'S PROFILE (SPE-GRK)

Nama Proyek: <i>Project Name:</i>	
Deskripsi Proyek: <i>Project Description:</i>	
Pengembang Proyek: <i>Project Developer:</i>	
Lokasi Proyek <i>Project Location</i>	
Propinsi: <i>Province:</i>	
Negara: <i>Country:</i>	

REGISTRI UNIT KARBON

CARBON UNIT'S REGISTRY

ID Registri Proyek di SRN-PPI: <i>SRN-PPI Registry Project ID:</i>	
Link Proyek di Situs SRN-PPI: <i>Registry Project URL:</i>	
Sektor: <i>Sector:</i>	
Sub Sektor: <i>Sub-sector:</i>	
Apakah Unit Karbon pernah dilakukan verifikasi di registry selain SRN-PPI? <i>Has the Carbon Unit ever been verified at a registry other than the SRN-PPI?</i>	
Jika Ya, Mohon Lengkapi Data Berikut: <i>If Yes, Please complete the following data:</i>	
Nama Registri: <i>Registry Name:</i>	
ID Registri Proyek: <i>Project Registry ID:</i>	

DETAIL PERDAGANGAN UNIT KARBON

CARBON UNIT TRADING DETAILS

Tahun Penurunan Emisi Terverifikasi: <i>Vintage:</i>	
Pasar yang Akan Digunakan untuk Menjual Unit Karbon yang Didaftarkan <i>Markets to be Used to Sell Registered Carbon Units</i>	<input type="checkbox"/> Pasar Lelang / <i>Auction Market</i> <input type="checkbox"/> Pasar Non-Reguler / <i>Marketplace</i> <input type="checkbox"/> Pasar Reguler & Negosiasi / <i>Reguler & Negotiated Market</i>
Jika Melalui Lelang, Mohon lengkapi data berikut: <i>If Auction Market, Please complete the following data:</i>	
Jumlah Unit Karbon yang Akan diLelang (tCO ₂): <i>Quantity:</i>	
Harga Minimum Penawaran per tCO ₂ : <i>Reserve Price per tCO₂:</i>	
Tanggal Lelang Dimulai: <i>Start Auction Date:</i>	
Tanggal Lelang Berakhir: <i>End Auction Date:</i>	
Jika Melalui Pasar Non-Reguler /Marketplace, Mohon lengkapi data berikut: <i>If Marketplace, Please complete the following data:</i>	
Jumlah Unit Karbon yang Akan dijual (tCO ₂): <i>Quantity:</i>	
Harga Penawaran per tCO ₂ : <i>Price per tCO₂:</i>	
Jika Melalui Pasar Reguler dan Negosiasi, Mohon lengkapi data berikut: <i>If Reguler and Negotiated Market, Please complete the following data:</i>	
Jumlah Unit Karbon yang Akan dijual (tCO ₂): <i>Quantity:</i>	

DOKUMEN PENDUKUNG

SUPPORTING DOCUMENTS

Applicant

- ☐ Bukti Proyek Terdaftar di SRN-PPI / *Proof of Project Registered at SRN-PPI*
- ☐ Bukti Proyek Pernah Terverifikasi di Registri Selain SRN-PPI (Jika ada) / *Proof of a Verified Project in a Registry other than SRN-PPI (if any)*

Pernyataan / Statement

1. Saya/ kami dengan ini menyatakan bahwa seluruh data-data dan informasi yang diberikan/ dimuat dalam Formulir Pendaftaran Awal Unit Karbon / SPE-GRK (FPAUKS) ini adalah benar dan akurat serta informasi sebagaimana dimuat dalam FPAUKS ini dan hal-hal yang timbul dikemudian hari, sebagai akibat dari kelalaian tindakan tersebut merupakan tanggung jawab saya/kami sepenuhnya. Saya/ kami memberi wewenang penuh kepada Penyelenggara Bursa Karbon yaitu Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon) untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan semua data dan informasi tersebut.

I/ We hereby state that the entire data and information provided/ contained in this Carbon Unit Registration Form (FPAUKS) are true and accurate & information changes as contained in this FPAUKS, and any incident that could arise in the future, as the result of any negligent action shall become my responsibility. I/We give full authority to IDXCarbon to check the truth and validity of all the data and information.

2. Dengan dibuka dan diterimanya FPAUKS ini oleh IDXCarbon tidak berarti IDXCarbon menyetujui pendaftaran awal unit karbon / SPE-GRK. IDXCarbon mempunyai hak untuk menerima, menunda, atau menolak permohonan FPAUKS ini, maka IDXCarbon harus menginformasikan kepada Saya / kami alasan tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan ini.

Applying and sending this FPAUKS to IDXCarbon does not mean that IDXCarbon approves the Carbon Unit / SPE-GRK Registration. IDXCarbon has the right to accept, delay, or refuse this FPAUKS application, then IDXCarbon shall inform me/us the reasons for accepting, delaying, or rejecting of my application.

3. Saya / kami telah membaca dan memahami sepenuhnya peraturan, pedoman, surat edaran dan surat keputusan berkenaan dengan pendataan unit karbon dan saya /kami setuju untuk tunduk dan taat terhadap ketentuan tersebut berikut semua perubahannya.

I / we have read and fully understood the regulation, guidelines, circulars and decrees regarding Carbon Unit Registration and I / we agree to submit to and abide by such terms and all their amendments.

Pernyataan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Versi Bahasa Inggris dari Pernyataan ini adalah terjemahan tidak resmi. Dengan demikian, dalam hal sengketa akibat dari pelaksanaan atau penafsiran Pernyataan, maka yang berlaku adalah versi Bahasa Indonesia.

This statement is made in Indonesian. The English version of this statement is an unofficial translation. Thus, in the event of a dispute resulting from the implementation or interpretation of the statement, the Indonesian version shall prevail.

Perwakilan dari Pemohon yang menandatangani Pernyataan ini adalah pihak yang berwenang dan berhak mewakili Pemohon berdasarkan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Representative of Applicant who signs this Statement is duly authorized and entitled to represent the Applicant pursuant to the applicable laws and regulations.

Pemohon Applicant



(_____)

Direktur / Director

Nama & Tanda Tangan *Name & Signatures*

Tanggal *Date*

Formulir 4. Peraturan Pendaftaran Unit Karbon Di Penyelenggara Bursa Karbon

Dicetak di Kop Surat Perusahaan

Nomor:, (tanggal/bulan/tahun).....

Lampiran:

Yth. Direktur Pengembangan

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend Sudirman Kav 52 – 53

Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2

Perihal: Permohonan Pendaftaran Tambahan Unit Karbon SPE-GRK dalam Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon)

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pendaftaran Tambahan Unit Karbon SPE-GRK atas kepemilikan PT Sebagai bahan pendukung, berikut kami sampaikan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT
Kode Akun IDXCarbon	:	01234 -
Nama Proyek	:	
ID Registri Proyek di SRN-PPI	:	
Jumlah Unit Karbon yang ditambahkan (tCO ₂)	:	

Kami bertanggung jawab penuh atas permohonan pendaftaran tambahan Unit Karbon ini dan membebaskan Penyelenggara Bursa Karbon dari segala klaim, tuntutan dan/atau ganti rugi di kemudian hari yang mungkin timbul dari permohonan ini.

Hormat kami,

(.....)

Direktur

Formulir 5. Peraturan Pendaftaran Unit Karbon Di Penyelenggara Bursa Karbon

Mohon Dicitak di Kop Surat Perusahaan

Nomor:

....., (tanggal/bulan/tahun).....

Lampiran: 1 (satu) dokumen

Yth. Direktur Pengembangan

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia

Jl. Jend Sudirman Kav 52 – 53

Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Pengembangan Bisnis 2

Perihal: Permohonan Pengurangan Unit Karbon SPE-GRK di Bursa Karbon Indonesia (IDXCarbon)

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Pengurangan Unit Karbon SPE-GRK atas kepemilikan PT Sebagai bahan pendukung, berikut kami sampaikan data sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	PT
Kode Akun IDXCarbon	:	01234 -
Nama Proyek	:	
ID Registri Proyek di SRN-PPI	:	
Tahun Penurunan Emisi (Vintage)	:	
Jumlah Unit Karbon yang dikurangkan (tCO ₂)	:	

Bersama ini kami lampirkan pula bukti permintaan transfer dalam Bursa Karbon sebagai dokumen pendukung permohonan dimaksud dan kami bertanggung jawab penuh atas permohonan pengurangan Unit Karbon SPE-GRK ini dan membebaskan Penyelenggara Bursa Karbon dari segala klaim, tuntutan dan/atau ganti rugi di kemudian hari yang mungkin timbul dari permohonan ini.

Hormat kami,

(.....)

Direktur

DOKUMEN PENDUKUNG

Bukti Permintaan Transfer Dalam Bursa Karbon